



Ari
Purbayant
o

Digitally signed by
Ari Purbayanto
o= Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2022.12.27 08:05:16
WIB

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 10550/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PP/XII/2022,
menyatakan bahwa

Pendidikan Profesi Guru, Pada Program Profesi **Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,**
Kabupaten Jember
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Baik

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 11 - Mei - 2021 sampai dengan 6 Januari 2026*

Jakarta, 26 - Desember - 2022



Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



Ari
Purbayant
o

Digitally signed by
Ari Purbayanto
o= Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2022.12.27 08:06:37
WIB

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 10550/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PP/XII/2022

TENTANG

PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU PADA PROGRAM PROFESI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,
KABUPATEN JEMBER

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru untuk Program Profesi pada Institut Agama Islam Negeri Jember, tanggal 6 Januari 2021, dan Keputusan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, tanggal 11 Mei 2021, terdapat perubahan nama pada Program Studi Pendidikan Profesi Guru Keagamaan pada Program Profesi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember menjadi Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Program Profesi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Program Profesi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU PADA PROGRAM PROFESI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER, KABUPATEN JEMBER
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Program Profesi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Baik dengan Nilai 201.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 6 Januari 2026.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2799/SK/BAN-PT/PB-PS/PP/V/2022
Tanggal : 6 Januari 2021
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2022
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.